

000035



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Asoka No. 1 Telp. (0411) 388 2396 Kode Pos 9500 Kabupaten Maros

Email : dpmptspmaros@gmail.com

website : <http://www.maroskab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 33/VIII/DPMPTSP/IOS/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Nomor : 423.5/332/Disdik Tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Surat Pengantar.
3. Peraturan Bupati Maros Nomor 89 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.

Dengan ini memberikan Izin Operasional Pengelolaan Sekolah :

Nama Sekolah : SMP MUHAMMADIYAH MAROS

Status : SWASTA

NSS : 204190101008



NPSN : 40300225

Alamat : JL. PISANG NO. 23, KEL. TURIKALE,
KEC. TURIKALE, KAB. MAROS

Masa Berlaku : **31 Agustus 2025**

- Surat Izin Operasional ini diberikan dan berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal (Tahun) diterbitkan dan selanjutnya dapat di perpanjang Kembali setelah memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Operasional ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Maros, 31 Agustus 2020

Kepala Dinas,

ANDI ROSMAN, S.Sos., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197211081992021001